



**PUTUSAN**

Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Anik Kartini binti Anisah, lahir di Selong, pada tanggal 20 Juni 1975, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.27, Lingkungan Pagesangan Baru RT.003,RW.055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Yani Bin Usman, lahir di Sondosia, Pada tanggal 11 Nopember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt.005, RW.002, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 09 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0525/22/X/2015, tertanggal 09 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Lingkungan Pegesangan Baru, Kelurahan Pegesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa sejak November 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah mengakui Penggugat sebagai istri Tergugat;;
- d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- e. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada bulan November 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kontrakan Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm 2 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa, sebagaimana relaas panggilan tanggal 20 Nopember dan 02 Desember 2020 pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK.5271026006730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 10 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);
2. Fotocopi Akta Nikah Nomor :0525/22/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 09 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

B. Saksi :

Hlm 3 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



1. Johariah binti Praste, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Merdeka I No.29, Lingkungan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 09 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan baik dan belum dikaruniai anak, Kemudian Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tanggal bulan Nopember 2018 yang lalu;
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat pada Penggugat tapi tidak berhasil;

2. Muhdar bin Zaenal, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Jalan Baiturrahman, Lingkungan Sekarbela, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 09 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan baik dan belum dikaruniai anak, Kemudian Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tanggal bulan Nopember 2018 yang lalu;

Hlm 4 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat pada Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sejak terjadinya

Hlm 5 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sejak bulan Nopember 2018, akibatnya Tergugat pulang ke rumah kontrakan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Johariah dan Muhdar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm 6 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hlm 7 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ahmad Yani bin Usman) terhadap Penggugat (Anik Kartini binti Anisah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Ishaq, M.H sebagai Hakim Ketua, H. Abidin H. Ahmad, SH dan Drs. H.Nasrudin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim

Hlm 8 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh Pahrorazi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H

Drs.H. M. Ishaq, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Pahrorazi, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	445.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 561.000,00,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, .....  
Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

Marsoan, S.H

Hlm 10 dari 9 Hlm Putusan No.582/Pdt.G/2020/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)